

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum, maka setiap penyelenggara negara, masyarakat, maupun badan hukum harus tunduk pada hukum yang berlaku. Namun faktanya banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang diatur itu dapat digolongkan menjadi perdata, administrasi, pidana, masyarakat atau badan hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran yang disebut tindak pidana. Tindak pidana dalam bahasa Inggris disebut dengan *criminal act* atau *criminal offense*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *strafbaar feit* yang berarti perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan.<sup>1</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dari beberapa golongan.<sup>2</sup> Narkotika juga dapat menimbulkan efek yang sangat berbahaya bagi tubuh, salah satunya bisa mengakibatkan overdosis hingga kematian.<sup>3</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor

---

<sup>1</sup> Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2007, hlm. 11.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>3</sup> Badan Narkotika Nasional (BNN), *Apa Saja Sih Dampak Negatif Penggunaan Narkotika? Berikut Penjelasannya*, <https://banten.bnn.go.id/apa-saja-sih-dampak-negatif-penggunaan-narkotika-berikut-penjasannya/>. Diakses pada tanggal 5 desember 2023

penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut.<sup>4</sup> Berbicara mengenai pembuktian dalam perkara tindak pidana narkotika berarti sedang membicarakan tentang proses membuktikan kesalahan seseorang yang diduga melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Pembuktian yang dipakai ialah pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, yaitu sistem penggabungan antara sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan (*conviction intime*). Yang dimaksud pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif yaitu hakim di dalam menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan atau tidak adanya kesalahan terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti yang ada di dalam undang-undang dan dengan adanya alat-alat bukti tersebut hakim memiliki keyakinan.<sup>5</sup>

Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang guna mengadili. Bentuk konkret dari kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan guna menjalankan fungsi mengadili bagi setiap masalah hukum yang diajukan para pihak ke pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Kekuasaan kehakiman artinya kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan aturan dan keadilan”. Hakim dalam memutus perkara pidana Narkotika tentu memperhatikan ketentuan sanksi pidana yang ada pada undang-undang tersebut

---

<sup>4</sup> Sudanto, A. Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. Adil:Jurnal Hukum, vol. 8, no. 1, 2017, hlm. 137-161. <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/457>. diakses pada tanggal 23 Juli 2024

<sup>5</sup> SufirmanRahman, Efektivitas pemidanaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Jurnal of Lex Generalis (JLS), No. 4, Vol. 3, 2022. Hlm. 744.

kemudian dihubungkan menggunakan berita yuridis yang ada dalam proses persidangan<sup>6</sup>

Di Indonesia, permasalahan yang cukup menarik adalah terkait putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pidana di bawah ketentuan minimum khusus yang terdapat dalam undang-undang. Putusan ini seringkali menimbulkan kontroversi antara pertimbangan rasio hakim untuk kepentingan terdakwa dengan rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Hakim yang menjatuhkan putusan di bawah atau di luar dari yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum ataupun mengabulkan tuntutan melebihi dari dakwaan jaksa penuntut umum disebut dengan putusan *ultra petita*. Putusan *ultra petita* terdapat dalam Putusan dengan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt.

Dalam putusan tersebut, hakim menjatuhkan putusan di bawah dari dakwaan penuntut umum. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana untuk menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan beberapa pertimbangan seperti yang tercantum dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP bahwa musyawarah hakim untuk menjatuhkan putusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang<sup>8</sup>

Dalam Tindak Pidana Narkotika memiliki aturan tentang minimum khusus dan maksimum khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35

---

<sup>6</sup> Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA, *Tugas Pokok Dan Fungsi*, <https://pnbandaaceh.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>, Di akses pada tanggal 12 Desember 2023

<sup>7</sup> Edo Hendra Setyawan, Winarno Budytmoyo, Implementasi Pidana Di Bawah Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal uns*, No. 3, Vol. 8, 2019, hlm. 228 <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/viewFile/47378/29614>, diakses pada 12 Desember 2023

<sup>8</sup> Rosalia Devi Kusumaningrum, Putusan *Ultra petita* Dalam Perkara Pidana, *Jurnal*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Vol 1, No. 11, 2017, hlm. 2. <https://e-journal.uajy.ac.id/12114/1/Jurnal%20HK11354.pdf>. Diakses pada 26 Maret 2024

Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>9</sup> Yang dimaksud dari minimum khusus adalah Pidana minimum khusus yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pidana penjara paling singkat adalah 5 (lima) tahun, sedangkan pidana maksimum khusus ini pada pasal yang sama menyatakan pidana penjara sampai melebihi batas maksimum 20 (dua puluh) tahun.<sup>10</sup>

Sistem penjatuhan pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana narkotika, maka hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana penjara kurang dari ketentuan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Salah satu contoh kasus pemidanaan di bawah minimum khusus adalah yang terjadi dalam kasus tindak pidana narkotika oleh terdakwa Rahmad alias RIS dengan putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt yang terjadi di Kota Tebing Tinggi. Hakim dalam menjatuhkan vonis kepada Rahmad berupa pidana penjara 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan. Padahal dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pidana minimum dalam Pasal 112 Ayat (1) pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00-,(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00-,(delapan miliar rupiah). Sedangkan hakim menjatuhkan hukuman pidana yang tidak sesuai dengan minimum khusus yang ada dalam Undang-Undang tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul: “Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Di Bawah

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 231

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 233

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Nomor 247/PID.SUS/2022/PN Tbt)”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika di bawah tuntutan jaksa penuntut umum dalam putusan No 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt?
2. Bagaimanakah penerapan pembuktian dalam tindak pidana narkotika dalam putusan No. 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika di bawah tuntutan jaksa penuntut umum dalam putusan No 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan pembuktian dalam putusan No. 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Terdapat manfaat penelitian dalam penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini akan bermanfaat dan memperluas wawasan dengan memberikan argumentasi mengenai tindak pidana narkoba No. 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pustaka bagi para sarjana untuk menimba ilmu dan dapat memberikan pengetahuan lebih jauh terkait pembuktian perkara pidana pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt. Dan pertimbangan hakim terhadap perkara tindak pidana narkoba di luar tuntutan jaksa penuntut umum No 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt.

##### **2. Manfaat praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam proses keilmuan dan untuk kepentingan semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkoba di bawah tuntutan jaksa penuntut umum dalam Tindak Pidana Narkoba No 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada seluruh pihak berkepentingan dalam pemahaman tentang pembuktian perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup pembahasan penelitian ini meliputi prosedur dasar pertimbangan hakim yang memberikan suatu putusan terhadap kasus tindak pidana narkoba di bawah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya menjadi suatu referensi dasar saat melakukan suatu pengkajian dan mempunyai peran guna memperluas teori yang hendak digunakan pada pengkajian yang hendak dilaksanakan. Berikut adalah penelitian terdahulu, yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sahat Joy Veriky Yougo Silaen yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkoba”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara penyalahguna Narkoba seperti yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (15) dan pecandu narkoba dalam Pasal 1 ayat (13). Dalam hal ini sudah jelas ada perbedaan pengertian. Sebagai penuntut umum harus bisa membuktikan apakah terdakwa sebagai penyalahguna atau hanya sebagai pecandu.<sup>11</sup> Berbeda dengan penelitian penulis. Penulis meneliti tentang bagaimana pertimbangan Hakim memutus perkara tindak pidana narkoba di bawah tuntutan jaksa penuntut umum di dalam pengadilan negeri tebing tinggi No 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt dan bagaimanakah penerapan pembuktian dalam tindak pidana narkoba No 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt.

---

<sup>11</sup> Sahat Joy Veriky Yougo Silaen, Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkoba (Putusan Nomor : 1853/Pid.B/2015/PN Sby). *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Afwannur yang berjudul “Penanganan Tindak Pidana Narkotika(Analisis Terhadap pilihan Antara Pidana Penjara Atau Rehabilitas). Hasil penelitian ini membahas tentang aplikasi kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan rehabilitasi bagi para penyalah guna dan pecandu narkotika, serta kemanfaatan hukum dari pelaksanaan pemidanaan rehabilitasi dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi.<sup>12</sup> Berbeda dengan penelitian penulis. Penulis meneliti tentang bagaimana pertimbangan Hakim memutus perkara tindak pidana narkotika di bawah tuntutan jaksa penuntut umum di dalam pengadilan negeri tebing tinggi No 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt dan bagaimanakah penerapan pembuktian dalam tindak pidana narkotika No 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur’ Afnita yang berjudul “ Penerapan Azas Ultra Petita Dalam Putusan Hakim (Studi Penelitian Pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe)”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa adanya penerapan putusan ultra petita, namun bukan karena melebihi hal yang diminta oleh penuntut umum, melainkan karena hakim vonis diatas ancaman minimum dari pasal yang didakwakan penuntut umum.<sup>13</sup> Berbeda dengan penelitian penulis. Penulis meneliti tentang bagaimana pertimbangan Hakim memutus perkara tindak pidana narkotika di bawah tuntutan jaksa penuntut umum di dalam pengadilan negeri tebing tinggi No 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt dan

---

<sup>12</sup> Afwannur, Penanganan Tindak Pidana Narkotika(Analisis Terhadap pilihan Antara Pidana Penjara Atau Rehabilitas), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2022.

<sup>13</sup> Nur’ Afnita yang berjudul “ Penerapan Azas Ultra Petita Dalam Putusan Hakim (Studi Penelitian Pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh,2022)



bagaimanakah penerapan pembuktian dalam tindak pidana narkotika No 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridha yang berjudul “ Sanksi Pidana Terhadap Pengedar Narkoba Di Dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada perbedaan dalam memberikan sanksi terberat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam.<sup>14</sup> Berbeda dengan penelitian penulis. Penulis meneliti tentang bagaimana pertimbangan Hakim memutus perkara tindak pidana narkotika di bawah tuntutan jaksa penuntut umum di dalam pengadilan negeri tebing tinggi No 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt dan bagaimanakah penerapan pembuktian dalam tindak pidana narkotika No 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Pekik Pramudika yang berjudul “ analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak pidana Narkotika”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa konsekuensi yuridis terhadap putusan akhir yang menyatakan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>15</sup> Berbeda dengan penelitian penulis. Penulis meneliti tentang bagaimana pertimbangan Hakim memutus perkara tindak pidana narkotika di bawah tuntutan jaksa penuntut umum di dalam pengadilan negeri tebing tinggi No 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt dan

---

<sup>14</sup> Muhammad Ridha, Sanksi Pidana Terhadap Pengedar Narkoba Di Dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Hukum Islam, *Skripsi* Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

<sup>15</sup> Pekik Pramudika yang berjudul, Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak pidana Narkotika, *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2020

bagaimanakah penerapan pembuktian dalam tindak pidana narkotika No 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Pandu Winata yang berjudul “Analisis Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Menetapkan Surat Dakwaan Perkara Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia”. Hasil penelitian ini menyimpulkan Surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemeriksaan di dalam sidang pengadilan.<sup>16</sup> Berbeda dengan penelitian penulis. Penulis meneliti tentang bagaimana pertimbangan Hakim memutus perkara tindak pidana narkotika di bawah tuntutan jaksa penuntut umum di dalam pengadilan negeri tebing tinggi No 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt dan bagaimanakah penerapan pembuktian dalam tindak pidana narkotika No 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Abdourohman yang berjudul Analisis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan No. 1434.Pid.Sus/2018/PN Mks). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Pengadilan Negeri Makassar dalam memutus bebas terdakwa dan akibat hukum putusan bebas perkara pidana Narkoba.<sup>17</sup> Berbeda dengan penelitian penulis. Penulis meneliti tentang bagaimana pertimbangan Hakim memutus perkara tindak pidana narkotika di bawah tuntutan jaksa penuntut umum di dalam

---

<sup>16</sup> Pandu Winata, *Analisis Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Menetapkan Surat Dakwaan Perkara Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia*, <https://ejournal.umri.ac.id>, Diakses pada 05 Desember 2023

<sup>17</sup> Ahmad Abdourohman, Analisis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan No.1434.Pid.Sus/2018/PN Mks). *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa, 2021. <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4458/2021%20AHMAD%20ABDUROHMAN%204516060193.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

pengadilan negeri tebing tinggi No 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt dan bagaimanakah penerapan pembuktian dalam tindak pidana narkoba No 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt.

## G. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Dilihat dari sudut pandangnya, *strafbaarfeit* berasal dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *eengedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Dapat di terjemahkan kata *strafbaarfeit* dapat di artikan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>18</sup>

*Strafbaar feit* atau perbuatan pidana diartikan sbbagai perbuatan yang dilarang oleh negara hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa tindak pidana kepada siapapun yang melanggar larangan tersebut.<sup>19</sup> Para ahli hukum Indonesia megartikan kata *strafbaarfeit* dengan arti tindak pidana, delik dan perbuatan pidana. Dengan demikian tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam pidana.

Rumusan tindak pidana di dalam buku kedua dan ketiga Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 1946 biasanya dimulai dengan kata “barangsiapa”, hal ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak

---

<sup>18</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

<sup>19</sup> Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta. Bandung, 2010, hlm. 9.

pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia.<sup>20</sup> Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

- a. Kejahatan dan pelanggaran
- b. Delik formil dan materil
- c. Delik *commisionis*, delik *omminionis* dan delik *commisionis peromminionen commiss.*
- d. Delik biasa dan delik aduan.

Di samping tindak pidana yang ada di dalam KUHP, ada juga yang pengaturannya di luar KUHP atau biasa yang disebut “Tindak Pidana Khusus”. Berikut adalah jenis-jenis tindak pidana yang pengaturannya di luar KUHP, Tindak Pidana Imigrasi, Tindak Pidana Ekonomi, Tindak Pidana Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu bentuk Undang-Undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. Undang-Undang ini merupakan ketentuan khusus dari ketentuan umum (KUHP) sebagai perwujudan *lex specialis derogat lex generalis* (ahukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum). Oleh karena itu terhadap kejadian yang menyangkut tindak pidana narkotika harus diterapkan ketentuan-ketentuan tindak pidana dalam undang-undang tersebut, kecuali hal-hal yang belum diatur di dalamnya.<sup>21</sup>

## **2. Tindak Pidana Narkotika**

Narkotika merupakan obat-obatan yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia, sehingga harus terjamin ketersediaannya. Disisi

---

<sup>20</sup> Suisno, Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. *Jurnal Independent*, 2017, Vol. 5 No. 2, hlm. 73.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 73.

lain narkotika juga dapat menimbulkan efek ketergantungan dan penyalahgunaan, mengganggu keamanan nasional dengan menimbulkan gangguan fisik, mental sosial, keamanan dan ketertiban umum. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan, maka narkotika harus dipantau baik secara domestik maupun global.<sup>22</sup> Narkotika adalah senyawa atau obat yang dihasilkan dari tumbuhan atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan Narkotika, yaitu :

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan I yakni Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ectasy dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
- b. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pengobatan namun berpotensi adiksi tinggi, pemakaian ini sebagai pilihan terakhir, adapun jenisnya yaitu Alfasetilmetadol dan Alfameprodina;
- c. Narkotika golongan III, yang termasuk golongan ini berkhasiat obat dan memiliki potensi ketergantungan rendah. Golongan ini antara lain seperti Asetilidihidrokodeina dan Dekstropoksifina: a-(+)-dimetilamino-1,2-

---

<sup>22</sup> Republik, *Tindak Pidana Narkoba Dalam Hukum Positif Indonesia*, <http://republikyca.weebly.com/gerbang-artikel/tindak-pidana-narkotika-dalam-hukum-positif-indonesia>, Diakses pada tanggal 23 November 2023.

difenil-3-meil-2-butanol propinat.

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang lebih dikenal sebagai jenis kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*).<sup>23</sup> Dimana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang tanpa disertai dengan perbuatan dengan kualifikasi tindak pidana lain seperti pengedar, memproduksi, mengimpor, mengekspor dan berbagai kualifikasi lain dalam Undang-Undang tentang Narkotika, selain sebagai pelaku kejahatan namun juga sekaligus sebagai korban dari kejahatan yang dilakukan sendiri. Tindak pidana narkotika diartikan sebagai penyalahguna narkotika. Hal ini adalah pelanggaran berat di Indonesia yang diatur dengan hati-hati oleh undang-undang dan memiliki hukuman yang berat bagi pelanggaran. Tindak pidana narkotika diartikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan Narkotika.<sup>24</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap pelaku tindak pidana narkotika dapat menghadapi tuntutan pidana, yang menyiratkan bahwa penyalahguna narkotika dapat dijerat dengan tindak pidana<sup>25</sup> Berikut adalah beberapa pasal penting yang menyiratkan bahwa penyalahguna narkotika dapat dijerat dengan hukuman pidana:

- a. Pasal 111: Mengatur tentang larangan menanam memproduksi atau memiliki narkotika Golongan 1 pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenakan sanksi

---

<sup>23</sup> Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, hlm.63.

<sup>24</sup> Hartato Pakpahan, Kebijakan Formulasi Sanksi Tindak Pidana Bagi Pengguna Dalam Tindak Pidana Narkotika, *Arena Hukum*, Vol. 7, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Merdeka, 2014, hlm. 25.

<sup>25</sup> Afwannur, Penanganan Tindak Pidana Narkotika ( Analisis Terhadap pilihan antara pidana penjara atau rehabilitasi di polres Bireuen). *Skripsi*. Universitas Malikussaleh, 2022, hlm. 11.

pidana penjara.

- b. Pasal 112 : Mengatur tentang larangan memiliki narkotika tanpa hak pelaku tindak pidana dijatuhi hukuman penjara yang cukup berat.
- c. Pasal 114 : Mengatur tentang peredaran narkotika Golongan 1. Jika terbukti bersalah pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara dengan ancaman yang sangat berat termasuk hukuman mati.
- d. Pasal 119 : Mengatur tentang peredaran narkotika golongan 2 sanksi yang dijatuhkan bisa berupa pidana penjara dan denda.
- e. Pasal 131: Mengatur tentang kewajiban masyarakat untuk melaporkan tindak pidana narkotika. Jika seseorang tidak melaporkan tindak pidana yang diketahuinya mereka juga dapat dikenakan sanksi pidana.
- f. Pasal 148 : Menyebutkan sanksi bagi pelaku yang terlibat dalam peredaran narkotika dengan ancaman hukuman yang berat termasuk hukuman mati.

Hukum Pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Menurut Pasal 10 KUHP Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu :

- a. Pidana Pokok itu terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.
- b. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan dari hak-hak tertentu, penyitaan atau perampasan dari barang-barang tertentu, dan pengumuman dari hakim.

Dalam Pasal 10 KUHP di atas telah dijabarkan hukuman pidana mulai dari yang terberat sampai yang ringan. Pidana pokok jelas lebih berat hukumannya dibanding pidana tambahan, pidana tambahan biasanya hanya bisa

ditambahkan pada salah satu pidana pokok saja. Manfaat dari hukuman ini adalah untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan juga bermanfaat untuk menciptakan ketentraman dalam masyarakat sehingga dapat memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana.<sup>26</sup>

### 3. Pembuktian pidana

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peran penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan serta hal paling utama untuk dapat menentukan atau tidaknya seseorang terdakwa dijatuhi pidana. Oleh karena itu untuk dijatuhkan pidana kepada terdakwa harus diupayakan pembuktian tentang yang didakwakan kepada terdakwa sebagai mana tertuang dalam surat dakwaan.<sup>27</sup> Pembuktian dalam bahasa Belanda memiliki dua arti pertama, diartikan sebagai perbuatan yang memberikan suatu kepastian, kedua, diartikan sebagai akibat dari perbuatan tersebut, yaitu adanya suatu kepastian..

Pembuktian dalam KUHAP Pasal 183, sistem yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana dalam isinya berbunyi :<sup>28</sup>

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 12.

<sup>27</sup> Ruhma Pertiwi, *Pengertian Pembuktian*, <http://digilib.unil.ac.id/1940/3/bab/2520II.pdf>, diakses pada 22 November 2023.

<sup>28</sup> Rahmat Aries, *Pembuktian Pidana Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, [https://www.pn.lhoksukon.go.id/media/files/2017061413092611035007145940d3161beaa\\_20170614131921\\_Pembuktian+Pidana.Pdf](https://www.pn.lhoksukon.go.id/media/files/2017061413092611035007145940d3161beaa_20170614131921_Pembuktian+Pidana.Pdf), Diakses pada tanggal 22 November 2023



Berdasarkan teori hukum pembuktian, bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (*burden of proof*, *burden of producing evidence*) harus diletakkan. Hal ini karena dipundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum pengadilan.<sup>29</sup>

Teori dalam sistem pembuktian, yaitu sebagai berikut :

- a. Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif (*positive wettelijk bewijs theorie*). Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*positive wettelijk bewijsteorie*). “untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut pembuktian yang keras.
- b. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*). Pembuktian ini merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata hanya ditentukan dari penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa.
- c. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*). Bahwa suatu pembuktian yang menekan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian

---

<sup>29</sup> H.S. Brahma, *Teori dan Hukum Pembuktian*, <https://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/20170417150853209334910258f4781588e77.html>, diakses pada 22 November 2023.

*conviction intime* memberikan keluasan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas dan logis. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan atas apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.

- d. Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Negatif ( *negatif wettelijk bewijs theorie*). Merupakan suatu pencampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem ini adalah salah atau tidak seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>30</sup>

Dalam tindak pidana narkoba, terdapat beberapa unsur yang harus dibuktikan oleh penyidik. Salah satu unsur utama adalah penguasaan atau kepemilikan narkoba. Menurut Pasal 112 Undang-Undang Narkoba, seseorang dapat didakwa jika terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba. Pembuktian ini sering kali melibatkan barang bukti fisik, seperti narkoba itu sendiri, serta alat bukti lain seperti tes urine, darah, atau rambut, yang dapat menunjukkan adanya penyalahgunaan narkoba.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> ATQ Al Umami, *Teori Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana*. <https://digilib.unisvy.ac.id/18288/6/bab/202.pdf>, Diakses pada 23 November 2023.

<sup>31</sup> Aantonius Sony Wijanarko, Proses Pembuktian Penguasaan Narkoba yang Disimpan di Dalam Helm, *Jurnal Yustika*, Vol 22, No. 1, 2019, hlm. 68. <http://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika>

#### 4. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana.

Dalam hukum acara pidana, untuk memperoleh suatu putusan yang adil memerlukan proses yang sangat panjang, yaitu melalui proses beracara. Dalam proses tersebut hakikat yang hendak dicapai adalah menemukan kebenaran materil, yang merupakan landasan dalam penjatuhan sanksi pidana demi tercapainya rasa keadilan. Putusan yang adil dapat diperoleh apabila ditangani oleh seorang hakim yang bukan saja mempunyai integritas keilmuan yang tinggi, namun harus didasari pula oleh jiwa akhlakul karimah. Namun perlu di sadari bahwa di dunia itu tidak ada lagi keadilan yang hakiki, melainkan lebih bersifat keadilan relatif.<sup>32</sup>

Putusan hakim pada dasarnya adalah hukum (*judge-made-law*), sebagaimana hukum pada umumnya itu harus ditaati. Dalam konteks putusan hakim, maka kaidah atau norma hukum memegang peranan sebagai pedoman (*leiding*) dan instrument pengujian (*toetsingreacht*) bagi aktivitas manusia atau seseorang yang diatur dalam ruang lingkup peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sifat norma hukum merupakan sisi "*das sollen*" sebuah putusan hakim. Tanpa memperhatikan norma hukum, maka sesungguhnya putusan hakim tersebut bersifat sewenang-wenang.<sup>33</sup>

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat

---

<sup>32</sup> Sri Dewi Rahayu, dkk, Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Of Criminal Law*, Vol 1, No. 1, 2020, hlm. 131.

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 131.

menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparsial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil keputusan.<sup>34</sup>

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHAP yang menyatakan “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani”.<sup>35</sup>

Penemuan hukum oleh hakim selalu berkaitan dengan kasus yang dihadapi kemudian dirumuskan dalam bentuk putusan. Putusan hakim harus memenuhi unsur - unsur yaitu : kepala putusan, identitas para pihak, dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan, pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari hasil pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan, pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, hari dan tanggal

---

<sup>34</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi ke-1, Cet ke 4, 2018, hlm.2.

<sup>35</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum acara Pidana*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007. hlm. 193-194.

diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal, menyatakan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan, ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti, keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu dan keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu, perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, hari dan tanggal putusan dan yang terakhir amar putusan dan penutup yang ditandatangani oleh majelis hakim atas putusan yang dibuatnya.

Faktanya, hakim dalam memutus perkara narkoba berdasarkan dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Dakwaan tersebut menggunakan pasal mengenai sanksi pidana penjara yang seharusnya tidak diberikan kepada penyalah guna narkoba. Sehingga hakim tidak berperan aktif dalam pembuktian terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Seharusnya hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.<sup>36</sup>

Putusan hakim bersifat sangat penting, karena di dalamnya terdapat sebuah nilai yang dapat bersentuhan langsung dengan hak-hak asasi manusia. Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap

---

<sup>36</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substansif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013. hlm. 16.

yang dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila dikeluarkan melalui sebuah persidangan yang terbuka dan transparan dan adanya upaya hukum lain yang diajukan.

Van Bemmelen merumuskan putusan pembedaan dijatuhkan oleh hakim jika telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipidana.<sup>37</sup>

Putusan hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas dan tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.<sup>38</sup>

Putusan merupakan akhir dari proses pemeriksaan di dalam persidangan. Dalam hukum acara pidana terdapat berbagai macam putusan, salah satunya adalah putusan pidana yang bersifat *ultra petita*. *Ultra petita* adalah suatu putusan atas perkara melebihi dari yang dituntut atau diminta oleh jaksa penuntut umum. *Ultra petita* merupakan penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabdikan lebih daripada yang diminta.<sup>39</sup>

Putusan pidana yang bersifat *ultra petita* terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

- a. Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana melebihi lamanya tuntutan jaksa penuntut umum

---

<sup>37</sup>Ahmad Abdurrohman, *Op.Cit.* hlm. 18

<sup>38</sup> Asep Nusorbah, *Mewujudkan Putusan Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan*, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2024.

<sup>39</sup> [www.suduthukum.com](http://www.suduthukum.com). Diakses pada 27 Maret 2024

Hakim dapat menjatuhkan pidana melebihi tuntutan jaksa penuntut umum dengan memberikan hukuman maksimum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.

b. Putusan berdasarkan pasal yang berbeda

Terhadap jenis putusan *ultra petita* ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, bahwa musyawarah hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, sehingga seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum bukan mencari-cari pasal yang lain yang tidak didakwakan terhadap perbuatan terdakwa.

c. Putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana atas apa yang didakwakan oleh penuntut umum dan kemudian menjatuhkan pidana melebihi dari ancaman minimum pasal yang didakwakan.<sup>40</sup>

Hakim dalam memutuskan untuk memberikan hukuman yang kurang atau lebih ringan dari tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, hal tersebut merupakan keputusan yang bisa saja diambil dalam sistem peradilan pidana, tergantung pada pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Dalam prakteknya, pengadilan sering kali mempertimbangkan banyak faktor sebelum mengambil keputusan akhir tentang hukuman. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan yang diambil mencerminkan keadilan dan mempertimbangkan semua aspek yang relevan dari kasus yang disidangkan.

---

<sup>40</sup> Sekti Eka Guntoro, *Ultra petita* Dalam Perkara Pidana, <https://sektiekaguntoro.wordpress.com/2014/07/01/ultra-petita-dalam-perkara-pidana/>. Diakses pada 27 Maret 2024

Sebelum Hakim menggunakan asas *ultra petita*, ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan dalam hukum acara pidana, antara lain:

- a. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim di luar pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Adanya putusan di luar pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum tentu akan menimbulkan suatu ketidakadilan, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas perbuatan yang sama sekali tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Selain itu tentu akan merugikan hak terdakwa karena tidak dapat melakukan pembelaan untuk mempertahankan hak-haknya dipersidangan.<sup>41</sup> Dalam aturan hukum acara pidana Pasal 182 ayat (4) telah jelas diatur bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwan jaksa penuntut umum. Dengan adanya putusan yang dijatuhkan oleh hakim di luar pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum tentunya telah bertentangan dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP.<sup>42</sup>

- b. Putusan Pidana yang dijatuhkan oleh hakim melebihi ancaman maksimum maupun di bawah minimum yang ada dalam pasal undang-undang hukum pidana yang dipergunakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya.

Meskipun hakim dalam melakukan pemeriksaan dipersidangan dibatasi dengan adanya ancaman pidana minimum sampai maksimum sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>43</sup> Hakim dalam

---

<sup>41</sup> Luis, Legalitas Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Pada Putusan Pengadilan, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm 1641.

<sup>42</sup> Ibid, hlm 1642



menjatuhkan putusan pembedaan tidak boleh menjatuhkan putusan pidana melebihi ancaman pidana maksimum maupun di bawah minimum, karena dalam setiap peraturan perundang-undangan telah diatur batas maksimum yang tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga apabila hakim menjatuhkan putusan pidana melebihi batas maksimum atau di bawah minimum, maka hakim dianggap telah melampaui batas kewenangannya.

Dalam hukum acara pidana tidak semua jenis putusan yang bersifat *ultra petita* dilarang. Ada putusan *ultra petita* yang diperbolehkan, yaitu putusan pidana yang dijatuhkan melebihi dari tuntutan jaksa penuntut umum, namun dengan syarat tidak melebihi batas ancaman pidana maksimum maupun di bawah ancaman pidana minimum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan telah berdasarkan dakwaan.<sup>44</sup>

Putusan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu :

1. Putusan Akhir (*eind vonnis*), adalah jenis putusan bersifat materiil. Putusan ini terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.<sup>45</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHAP, terdapat 3 jenis putusan, yaitu putusan pembedaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan.
2. Putusan yang Bukan Akhir (*tussen-vonis*), atau juga bisa disebut putusan sela adalah putusan yang bukan putusan akhir, tetapi diucapkan dalam persidangan

---

<sup>44</sup> Rosalia Devi Kusumaningrum, *Putusan Ultra petita Dalam Perkara Pidana*, Op. Cit hlm. 3-4

<sup>45</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PTCitraAditya, Bandung, 2015, hlm. 136

sebelum putusan akhir<sup>46</sup>. Putusan sela memiliki beberapa jenis, yaitu :

- 1) Putusan Preparator, putusan sela yang dijatuhkan untuk mempersiapkan atau mengatur perkara, seperti mengatur jadwal pemeriksaan atau menentukan tahap-tahap proses.
- 2) Putusan Insidentil, yaitu putusan sela yang berkaitan dengan adanya insiden atau hal-hal yang tidak diharapkan sebelumnya, seperti terjadinya hal yang menunda jalannya persidangan.
- 3) Putusan Provisional, yaitu putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Namun perlu diperhatikan bahwa putusan sela tidak dapat berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis, Pendekatan dan Sifat**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan pendekatan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam

---

<sup>46</sup> Prilla Geonestri Ramlan, Mengenal Putusan Sela dan Jenisnya, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/14656/Mengenal-Putusan-Sela-dan-Jenisnya.html>. Diakses pada 13 Desember 2023.

menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>47</sup>

Pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan di atas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*), pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undang (*Statute Approach*) bertujuan untuk menelaah semua Undang-Undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>48</sup> Pendekatan kasus yang dilakukan dengan menelaah kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sifat penelitian yang di gunakan adalah penelitian deskriptif analistik, yaitu menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat atau menganalisa suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan praktek pelaksanaan sehubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>49</sup> Artinya untuk menggambarkan dengan jelas tentang pembuktian dalam perkara pidana pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt dan pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana narkoba di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt.

## **2. Sumber Bahan Hukum**

---

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”. Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 35.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 22-24.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam Penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Putusan Pengadilan Tebing Tinggi Nomor 247/PidSus/2022/PN Tbt.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, makalah, jurnal, buku literatur hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat dan ditulis dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan arahan ataupun pembahasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia, kamus Hukum, Karya Ilmiah para Ahli, dan lain-lain. Penulis juga mengambil bahan hukum tersier yang berasal dari artikel di internet, berita-berita dimedia cetak ataupun online Atau pun artikel atau pendapat yang banyak dipublikasikan dimedia masa.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang dan berhubungan dengan penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Studi kepustakaan disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian lapangan dilakukan hanya sebagai data tambahan untuk melengkapi dan memperkuat hasil penelitian.<sup>50</sup>

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif ini memiliki sifat induktif, yakni sebuah analisis yang sesuai dengan data yang didapat, berikutnya dikembangkan jadi hipotesis. Analisis data ini dapat dilakukan dengan empat tahap kegiatan, yaitu tahap pengumpulan bahan hukum, tahap reduksi bahan hukum, tahap penyajian bahan hukum, tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi bahan hukum. Proses tersebut akan dikumpulkan dan disusun secara sistematis sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan dari semua sumber data hukum yang telah dikumpulkan.

---

<sup>50</sup> Johny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, UMM Press, Malang, 2007, hlm. 77